



P U T U S A N

Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUNIP Bin MAIN;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/10 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Blusuk, RT.03 RW.02, Desa Karangsono, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu: Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 20 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUNIP bin MAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNIP bin MAIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk OPPO;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi N-3204-XP;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 11 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munip Bin Main, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munip Bin Main, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
4. Menetapkan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk OPPO;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nomor Polisi N-3204-XP;

Dikembalikan kepada yang berhak;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1065/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 4 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 11 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 445/Akta Pid.Sus/2018/PN.Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 Januari 2019;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018 untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti incasu* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam putusannya telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum *incasu*;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* dengan alasan kepada Terdakwa seharusnya dilakukan upaya rehabilitasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan tingkat *judex facti* dan telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Lagi pula alasan kasasi tersebut, berkenaan dengan berat ringannya

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019



hukuman yang dijatuhkan, yang untuk itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa namun demikian, terhadap putusan *judex facti* sepanjang penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan harus diperbaiki, karena ternyata *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan alasan:

-) Bahwa sekalipun secara faktual perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi kontekstual Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman pidananya minimum 4 (empat) tahun penjara, akan tetapi jumlah narkotika sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram dihubungkan dengan hasil test urine Terdakwa positif mengandung narkotika sabu (sebagaimana keterangan saksi Eko Maryanto dan keterangan saksi Rahmat Kurniawan yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan urine Terdakwa) serta pengakuan Terdakwa bahwa sabu *in casu* semata-mata untuk dikonsumsi, patut diduga bahwa penguasaan narkotika sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram *in casu* adalah untuk keperluan konsumsi Terdakwa;
-) Bahwa mendasari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang kemungkinan penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika;

Bahwa kepada Terdakwa *in casu* seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 namun *in casu* tidak didakwakan kepada Terdakwa;

Bahwa oleh karenanya, akan dipandang adil apabila pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* menyimpangi ketentuan pemidanaan minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, selanjutnya penjatuhan pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa *in casu* mendasari ancaman pidana yang diancamkan bagi penyalahguna narkoba Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk memperbaiki penjatuhan pidana dalam putusan *judex facti in casu* dengan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1065/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 4 Desember 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 11 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Z Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUNIP Bin MAIN** tersebut;
- Z Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 1065/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 4 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/Pid.Sus/2018/PN.Bil tanggal 11 Oktober 2018, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1311 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)